

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 2844/Kpts/LB.430/8/2012

TENTANG

PENETAPAN RUMPUN KERBAU KALIMANTAN SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa kerbau Kalimantan Selatan merupakan salah satu rumpun kerbau lokal Indonesia yang mempunyai sebaran asli geografis di Provinsi Kalimantan Selatan, dan telah dibudidayakan secara turun-temurun;
- b. bahwa kerbau Kalimantan Selatan merupakan kekayaan sumber daya genetik ternak lokal Indonesia yang perlu dilindungi dan dilestarikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta sebagai implementasi Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak, perlu menetapkan Rumpun Kerbau Kalimantan Selatan, dengan Keputusan Menteri Pertanian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5260);
5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;

6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Pedoman Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Ternak;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Sistem Perbibitan Ternak Nasional;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/ OT.140/2/2008 tentang Penetapan dan Pelepasan Rumpun atau Galur Ternak;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/ OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/ OT.140/9/2011 tentang Pewilayahan Sumber Bibit (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 568);

- Memperhatikan :
1. Surat Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 520/000239/II/EKO/2012 perihal Permohonan Penetapan Rumpun Ternak Kerbau, tanggal 27 Februari 2012;
 2. Berita Acara Pembahasan Permohonan Penetapan Rumpun Kerbau Kalang Nomor 29022/LB.400/F2.2/03/2012, tanggal 29 Maret 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Kerbau Kalimantan Selatan sebagai salah satu rumpun kerbau lokal dan kekayaan sumber daya genetik ternak lokal Indonesia yang harus dilindungi dan dilestarikan.

KEDUA : Kerbau Kalimantan Selatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai:

- a. keseragaman bentuk fisik;
- b. kemampuan adaptasi dengan baik pada keterbatasan lingkungan; dan
- c. ciri khas yang berbeda dengan rumpun kerbau lumpur, kerbau asli, atau kerbau lokal lainnya.

KETIGA : Deskripsi Rumpun Kerbau Kalimantan Selatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, sebagai berikut:

1. Nama rumpun : Kerbau Kalimantan Selatan.
2. Asal-usul : Berasal dari dataran Tiongkok yang dibawa oleh orang Tionghoa yang datang ke Kalimantan.

3. Wilayah sebaran asli geografis : Provinsi Kalimantan Selatan.
4. Wilayah sebaran : Kabupaten Hulu Sungai Utara, Banjar, Kotabaru, Tanah Laut, Tanah Bumbu, Barito Kuala, Hulu Sungai Tengah, dan Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Karakteristik
- a. sifat kualitatif (dewasa)
- i. warna :
- a) tubuh : Dominan hitam keabu-abuan atau hitam kebiru-biruan.
- b) kepala : Hitam.
- c) leher : Bagian bawah berwarna merah muda berbentuk menyerupai kalung melingkar.
- d) perut : Bagian bawah berwarna kemerah-merahan.
- 2) muka : Berbentuk segitiga panjang, agak cembung, dan memiliki ruang jidat lebar yang ditumbuhi bulu lebat.
- 3) tanduk : Jantan dan betina bertanduk tumbuh mengarah ke samping kemudian lurus ke belakang.
- 4) kaki dan teracak : Kaki depan lurus berotot, kaki belakang agak miring (melengkung) ke belakang dengan warna putih dari lutut sampai teracak.
- b) sifat kuantitatif (dewasa) :
- 1) ukuran permukaan tubuh:
- a) tinggi pundak : Jantan: $117,0 \pm 6,6$ cm.
Betina: $136,0 \pm 28,9$ cm
- b) panjang badan: Jantan: $94,0 \pm 7,0$ cm.
Betina: $124,8 \pm 7,3$ cm.
- c) lingkar dada : Jantan: $170,3 \pm 15,3$ cm.
Betina: $188,8 \pm 14,8$ cm.

2) bobot badan : Jantan: 415,5±52,9 kg.
Betina: 423,7±68,9 kg.

c. sifat reproduksi

1. umur kawin pertama : 2,5 tahun.
2. umur beranak pertama : 4,3 tahun.
3. angka kelahiran : 30-60%.
4. siklus berahi : 20-28 hari.
5. lama berahi : 12-36 jam.
6. lama bunting : 315-335 hari.

d. sifat produksi :
daya adaptasi : Baik.

e. daya tahan penyakit: Cukup baik.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Agustus 2012

MENTERI PERTANIAN,

SUSWONO

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Luar Negeri;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Kehutanan;
5. Menteri Pendidikan Nasional;
6. Menteri Negara Riset dan Teknologi;
7. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
8. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
9. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
10. Pimpinan Unit Kerja Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian;
11. Gubernur provinsi seluruh Indonesia;
12. Bupati/Walikota seluruh Indonesia;
13. Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan/atau kesehatan hewan provinsi seluruh Indonesia; dan
14. Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan/atau kesehatan hewan kabupaten/kota seluruh Indonesia.